

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ATAS KESEHATAN FISIK DAN MENTAL SEBAGAI KORBAN PENCABULAN

A. Tinjauan Umum Anak dan Anak Sebagai Korban

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Secara umum anak merupakan seseorang yang lahir dari adanya hubungan wanita dan pria. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya, ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja (Nursariani, 2018). Menurut John Locke anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the Right of the Child* Tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah (Leefan & Suryana, 2018).

Di dalam hukum positif terdapat keberagaman terkait dengan pengertian anak, hal ini disebabkan karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara berbeda-beda mengenai pengertian anak.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi bagaimana seorang anak dipandang oleh sistem hukum, atau bagaimana seorang anak disebut sebagai suatu kedudukan dalam pengertian tertentu sebagai objek hukum.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.

- c. Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- d. Menurut UNICEF

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak-anak dari nol hingga dua puluh satu tahun. Pembatasan usia 21 tahun ini didasarkan

pada kesejahteraan sosial, kepentingan usaha, kematangan pribadi, dan kematangan mental yang semuanya dapat dicapai ketika seseorang berusia 21 tahun, serta faktor lainnya. Dari berbagai definisi anak, dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang belum dianggap dewasa, baik secara hukum maupun biologis.

2. Hak-hak Anak

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan sesuai dengan Pasal 52 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut merupakan hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.

- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak-anak yang dirampas kebebasannya meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi :

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan

f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Pengertian Korban

Pemahaman mengenai korban dalam pembahasan mengenai korban begitu penting untuk menciptakan konsensus dan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan korban, sehingga terdapat keseragaman dan kesamaan cara pandang.

Para ahli cukup banyak memberikan batasan pengertian tentang korban, beberapa diantaranya seperti Arif Gosita, dan Muladi. Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah sebagai berikut: “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.

Sementara itu, Muladi mengartikan “korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.

Secara yuridis normatif, pengertian korban dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Lebih lanjut menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompenasi Kepada Korban Tindak Pidana, mnejelashkan bahwa Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami pencleritaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Memperhatikan beberapa definisi tentang korban di atas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

- a. Orang (yang menderita).
- b. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
- c. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Dilakukan oleh pihak lain.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa korban pada hakikatnya bukanlah sekedar orang perorangan atau kelompok yang secara

langsung mengalami akibat negatif dari tindakan yang melukai atau menyebabkan penderitaan bagi dirinya atau kelompoknya. Lebih umum lagi, termasuk didalamnya adalah keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Kerugian (harm) menurut Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 Tahun 1985, meliputi: kerugian fisik atau mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (*substantial impairment of their fundamental rights*).

Mengenai kerugian korban, Separovic mengatakan bahwa kerugian yang diderita oleh korban yang harus diperhitungkan juga dapat diakibatkan oleh pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas, selain kerugian yang diderita akibat menjadi korban tindak pidana. Pihak yang dirugikan tetap dianggap sebagai korban meskipun yang terakhir lebih bersifat perdata, tetap dikatakan korban karena telah mengalami kerugian baik materil maupun mental.

Korban kejahatan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yaitu: ada yang sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas, selain itu kerugian korban juga dapat bersifat

materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan yang bersifat immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. (Gomgom et al., 2020)

4. Hak-Hak dan kewajiban Korban

Hampir setiap hari, informasi berbagai peristiwa kriminal tersedia untuk umum melalui berbagai media massa, cetak dan elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/ kerugian bagi korban dan juga keluarganya. Tentunya kejahatan tersebut perlu ditanggulangi baik dengan teknik pre-emptif, preventif, maupun represif, dan semuanya harus ditangani dengan baik oleh lembaga yang berkompeten agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Berkaitan dengan korban kejahatan, maka korban perlu diberi tahu dan menyadari hak-haknya jika di kemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan akibat kejahatan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Hak merupakan suatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, berdasarkan keadaan yang mempengaruhi korban, baik secara internal maupun eksternal.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena sebagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat

menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak yang secara umum disediakan untuk korban kejahatan atau keluarganya, antara lain:

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan di keluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban

- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Arif Gosita, menjelaskan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh seseorang maupun keluarganya, dalam kedudukannya sebagai korban kejahatan mencakup:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi;
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Mendapat hak miliknya kembali;
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku bila melapor dan menja disaksi;
- g. Mendapat bantuan penasihat hukum;
- h. Mempergunakan upaya hukum (rechtmiddelen).

Meskipun hak-hak korban tindak pidana cukup dilindungi, termasuk hak atas bantuan keuangan, hak atas perawatan medis, dan hak atas bantuan hukum, tidak berarti bahwa kewajiban mereka diabaikan karena diharapkan dengan melibatkan korban dan keluarga mereka, kemajuan yang signifikan

dapat dibuat dalam perang melawan kejahatan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/ balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan)
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi (Gomgom et al., 2020).

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya menurut aturan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, juga pengadilan. Perlindungan hukum dibedakan dalam dua

bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dititikberatkan pada upaya pencegahan, sedangkan upaya hukum represif dititikberatkan pada upaya penyelesaian (Saptosih, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi”. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak- pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

- a. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
- b. “Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*,sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Harjono memberikan pengertian bahwa “perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan

terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum”(Harjono, 2008).

Menurut Philipus M Hadjon “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya”. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Hadjon, 1987).

Menurut Setiono “perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”(Setiono, 2004).

Menurut Muchsin bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua (Muchsin, 2003), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak mengacu pada tindakan yang diambil untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, juga sosial. Karena perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian perlindungan anak menjadi tujuan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Menurut Dan O'Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang. Definisi yang sama dinyatakan oleh *Save the Children Alliance* bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA (Konvensi Hak Anak), dan instrumen hukum HAM (Hak Asasi Manusia) yang lain, serta hukum nasional suatu negara.

Berdasarkan pandangan Elanor Jackson & Marie Wernham, perlindungan anak didefinisikan sebagai suatu istilah yang luas untuk menggambarkan filosofi, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur untuk melindungi anak-anak baik kerugian yang disengaja dan tidak disengaja. Perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi harus memperhatikan keterlibatan pelaku.

Perlindungan anak menurut Arif Gosita dapat juga dirumuskan sebagai berikut :

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial. Hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu akibat adanya suatu interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma

(hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu;

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan,

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

- a. Ruang lingkup perlindungan;
- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
 - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan
- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
 - 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi data dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - 3) Pengaturan harus diselesaikan dengan secara merata dalam masyarakat.

- 4) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis) (Nursariani, 2018).

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip non diskriminasi memerintahkan kepada negara untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari etnis/aliran/kelompok ekonomi/sosial manapun. Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan,

kemiskinan), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

Pasal 2 KHA (Konvensi Hak Anak):

- 1) “Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak”.
- 2) “Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak”.

Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak. Setiap manusia (termasuk anak), memiliki perbedaan satu sama lain. Namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi.

b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;

Dalam setiap tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa dan tidak berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Sebaiknya anak-anak dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Sekarang sudah bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Dimana setiap anak harus tunduk dan patuh pada seluruh keinginan orang tuanya (termasuk keinginan orang tua yang belum tentu baik bagi masa depan anak). Namun fenomena Siti Nurbaya masih banyak kita temui baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sudah saatnya pendidikan anak berpusat pada anak.

Keinginan baik anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun, jika pendapat anak tersebut tidak rasional maka itu kewajiban orang dewasa khususnya orang tua anak untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Oleh karena itu hak anak tidak boleh diabaikan.

Untuk menjamin kelangsungan hak hidup anak ada beberapa hal yang harus disediakan, yaitu;

- 1) Lingkungan yang kondusif,
- 2) Sarana dan prasarana hidup yang memadai,

- 3) Akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar,
- 4) Anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang baik dalam hak aspek fisik dan aspek psikis.

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak, khususnya dalam pemilihan jalur pendidikan bagi anak. Hal ini seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak, potensi yang dimiliki bahkan kepentingan masa depannya.

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*) dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lebih lanjut diperhatikan masalah perkembangan fisik anak, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat serta perkembangan anak secara budaya.

Ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Untuk itu ada kewajiban semua pihak baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia. Dan kewajiban itu ternyata bukan saja kewajiban kemanusiaan, tetapi lebih jauh dari itu

adalah kewajiban agama. Dalam ajaran Islam anak adalah bukan saja anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah. Secara sosial, kedudukan anak merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa dan memiliki fungsi strategis sebagai penerus generasi dan pemilik masa depan. Oleh karena itu segala potensi yang dapat membahayakan bagi anak harus diminimalisir bahkan ditiadakan.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak boleh hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif. Anak tersebut memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi, bahkan anak sangat khas dan sering tidak dipahami orang dewasa. Anak punya dunia dan harapan sendiri yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.

Prinsip keempat sangat sering diabaikan. Sebagian dari orang tua atau guru masih alergi dengan yang namanya pendapat anak. Pendapat anak acapkali dianggap sebagai nyanyian anak kecil yang baru bisa bersuara. Pendapat anak dimaknai sinis oleh orang-orang yang lebih dewasa terutama orang tua.

Anak seringkali dianggap sebagai sosok yang tidak perlu bersuara, bahkan seolah-olah tidak memiliki hak untuk mengungkapkan hal-hal yang sangat diinginkan untuk kehidupannya saat ini dan masa depannya.

Anak hendaknya diajarkan untuk lebih mampu untuk menyampaikan pendapatnya sejak berada di usia dini. Sehingga orang yang lebih dewasa akan dengan mudah mengetahui pendapat anak tentang sesuatu. Pendapat anak harusnya didengar oleh orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Terkadang bahkan pendapat anak tidak biasa dibiarkan begitu saja atau dipandang sebelah mata, karena ternyata terkadang pendapat mereka jauh lebih baik dari pendapat orang yang lebih dewasa.

Prinsip-prinsip perlindungan anak ada 4, yaitu:

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan hukum anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa

prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi “korban” disebabkan ketidaktahuan anak (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3) Rancangan daur ulang kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus di mulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia terlahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan

salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4) Lintas sectoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan (Nursariani, 2018).

C. Tinjauan Umum Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, juga termasuk ke dalam tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tertuang dalam Pasal 289 yang isinya menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pengertian pencabulan sendiri lebih luas artinya dari bersetubuh, sebagaimana menurut Hoge Road yang mengartikan perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dimana diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa, atau ancaman kekerasan kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul (Chazawi, 2007)..

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka atau di bawah paksaan merupakan tindak pidana pencabulan. Pencabulan termasuk dalam bentuk pelecehan seksual dan dapat meliputi berbagai macam tindakan, seperti menyentuh secara tidak senonoh, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, serta tontonan pornografi pada anak di bawah umur. Tindakan pencabulan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat merusak fisik dan mental korban secara permanen.

- a. Pencabulan menurut Kamus Besar Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu

kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan) (*Kamus Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2008).

- b. Pencabulan menurut R. Soesilo, adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya” (R. Soesilo, 1944).
- c. Pencabulan menurut Moeljatno, adalah “segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana” (Moeljatno, 2003b)

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan sebagai berikut (Marpaung, 2004):

- a. *Exhibitionism*, sengaja memamerkan kepada orang lain;
- b. *Voyeurism*, mencium seseorang dengan bernafsu;
- c. *Fondling*, mengelus/meraba alat kelamin seseorang;

- d. *Fellato*, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang biasa dikenal dengan sebutan *child molester*, dapat dibagi menjadi lima kategori, antara lain (Sulisrudatin et al., 2014):

- a. *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencabulan merupakan tindakan paling keji daripada tindak kesusilaan lainnya. Dengan begitu, perlu pelaksanaan perlindungan hukum yang tegas terkait tindak

pidana pencabulan ini juga dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban pencabulan perlu lebih di fokuskan lagi.

2. Ketentuan Hukum Pencabulan

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

a. Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)”.

b. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

c. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.
- 2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

D. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “*droits de l’homme*” dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci. Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’home*” (Prancis), “*menslijkerecten*” (Belanda), “fitrah” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari ‘*right of human*’ yang menggantikan istilah ‘*naturalright*’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah ‘*human right*’ yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.

Hak asasi merupakan hak kodrati yang dimiliki setiap manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut John Locke, “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati”.

Menurut Eleanor Roosevelt, “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai manusia”(Nurliah & Ummy, 2022).

Menurut Peter R. Baehr, “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat”.

Menurut Miriam Budiarjo “Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya”(Nurliah & Ummy, 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak- hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali.

Hak Asasi Manusia mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi, kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu seperti perbudakan atau penyiksaan, hak atas pelayanan Pendidikan, kesehatan juga pekerjaan, dan mencakup perlindungan bagi kelompok rentan seperti kelompok difabel, pengungsi, perempuan dan anak-anak.

Dalam pelaksanaannya Hak Asasi Manusia memiliki karakteristik tertentu, yaitu :

- a. *Universal*, Hak Asasi Manusia bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.
- b. *Inalienable*, Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun.
- c. *Interconnected*, dalam Hak Asasi Manusia, hak-hak yang terdapat di dalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
- d. *Equal*, Hak Asasi Manusia berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.
- e. *Indivisible*, Hak Asasi Manusia tidak dapat dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa Hak Asasinya masing-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia..
- f. *Non-discriminatory*, Hak Asasi Manusia tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.
- g. *Internationally guaranteed*, Hak Asasi Manusia sudah dijamin dalam berbagai instrument hukum internasional. Meskipun di awal generasi perkembangan Hak Asasi Manusia mendapat perlawanan dari berbagai negara.

- h. *Legally protected*, keberadaan Hak Asasi Manusia dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara.
- i. *Protects individuals and groups*, Hak Asasi Manusia melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok.
- j. *Cannot be taken away*, Hak Asasi Manusia tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki haknya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai sesama hak asasi setiap orang.
- k. *Obliges state and state-actors*, perlindungan Hak Asasi Manusia di setiap negara menjadi kewajiban negara dan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut.

2. Dasar-dasar Hak Asasi Manusia

Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa :

Pasal 28A :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28J :

- a. “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pada konvensi hak anak menjelaskan terkait dasar hak asasi manusia :

Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.”

Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- a. “Negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
- b. Negara dapat menajmin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan terkait dasar Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Dasar-dasar hak asasi manusia dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

a. Teori Perjanjian Masyarakat/*Theory Society Agreement* (1632- 1704).

Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang.

b. Teori Trias Politika/*Theory Trias Politica* (1688-1755)

Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa

c. Teori Kedaulatan Rakyat/*Theory of Sovereignty of the People* (1712-1778)

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi.

d. Teori Negara Hukum/*Theory State of Law* (1724-1904)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara.

e. Teori Hukum Alam/Natural Law

Dalam teori ini Hak asasi manusia dipandang sebagai hak Kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi Manusia dimiliki secara otonom (Independent) terlepas dari pengaruh Negara sehingga tidak ada alasan Negara untuk membatasi HAM tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan kepada Negara, Negara boleh membatasi hak-hak yang melekat pada manusia itu. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak tersebut diserahkan kepada penguasa Negara. Apabila penguasa Negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para kawula Negara itu bebas untuk menyingkirkan sang Penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu. Menurut Hugo De groot, eksistensi hukum kodrati yang merupakan landasan semua hukum positif atau hukum tertulis dapat dirasionalkan dengan landasan nalar yang benar. Sedangkan menurut JJ.Rousseau dan Immanuel Kant, rakyat yang mempunyai hak-hak

otonom tersebut menyerahkan sebagian hak-haknya kepada Negara yang kemudian diatur atau dimuat dalam suatu konstitusi (untuk mengetahui mana yang merupakan perintah atau larangan).

f. Teori Positivisme.

Dalam teori ini, setiap warga Negara baru mempunyai Hak setelah ada aturan yang jelas dan tertulis yang mengatur tentang hak-hak warga Negara tersebut. Jika terdapat pengabaian atas hak-hak warga Negara tersebut dapat diajukan gugatan atau klaim. Individu hanya menikmati hak-hak yang diberikan Negara.

g. Teori Utilitarian.

Dalam teori ini, kelompok mayoritas yang diutamakan. Perlindungan Hak asasi manusia pada dasarnya demi mencapai kebahagiaan kelompok mayoritas. Sehingga kelompok minoritas di dalam suatu Negara kurang dihiraukan sebagai akibatnya mereka dapat sangat dirugikan atau kehilangan hak-haknya.

h. Teori Hukum Kodrati

Hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dari nalar manusia. Hukum ini kemudian disempurnakan oleh Grotius pada abad ke-17 dan melalui teori ini hak-hak individu subjek diakui.

i. Teori Anti-Utilitarian.

Geral Dworkin, menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah kartu truf politis yang dimiliki oleh individu-individu yang digunakan jika

karena suatu sebab tujuan kolektif tidak memadai untuk membenarkan penolakan terhadap apa yang dimiliki atau dilakukan mereka sebagai individu atau tidak memadai untuk membenarkan terjadinya perlakuan yang merugikan atau melukai mereka.

j. Teori Realisme Hukum

Karl Llewellyn dan Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa hak akan muncul sebagai produk akhir dari proses interaksi apa yang dilakukan oleh hukum dan dengan demikian akan mencerminkan moral masyarakat yang berlaku pada segala sesuatu waktu tertentu.

k. Teori Pluralisme Budaya

Menurut teori ini bahwa hak asasi manusia tidak hanya bersifat universal, tetapi juga bersifat partikularistik. Artinya dalam penerapan HAM juga harus memperhatikan realitas budaya yang berlaku sebagai puncak budaya daerah dan ketentuan tersebut harus dihormati.

3. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jenis pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat, sebagai berikut:

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ringan

Pelanggaran HAM Ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut, saat ini banyak sekali kita bias kita lihat bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan yang

terjadi di tengah masyarakat khususnya keluarga. Tentu saja ini sangat meresahkan bila tidak ditangani dengan serius dari seluruh anggota masyarakat ataupun pihak-pihak pemerintahan dan aparaturnya Negara yang terkait. Banyak sekali contoh-contoh pelanggaran HAM ringan yang bias kita jumpai ditengah kehidupan berkeluarga ataupun bermasyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya untuk mengambil jurusan tertentu dalam perkuliahan padahal itu bukan keinginan dari anak tersebut.
- 2) Perlakuan tidak adil dalam persidangan.
- 3) tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang seajar.
- 4) Tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat.

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengesahkan berbagai macam undang-undang tentang HAM sampai detik ini nyatanya masih belum bisa menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM, utamanya yang menjadi sorotan mengenai penyelesaian kasus-kasus HAM berat yang diantaranya meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 7 bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai berikut :

1) Kejahatan Genosida

Dalam pasal 8 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama", dengan cara:

- a) Membunuh anggota kelompok
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2) Kejahatan Kemanusiaan

Dalam pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa "Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang

diketuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”, berupa:

- a) Pembunuhan.
- b) Pemusnahan.
- c) Perbudakan.
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f) Penyiksaan.
- g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-- bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i) Penghilangan orang secara paksa, atau
- j) Kejahatan apartheid.

E. Tinjauan Umum Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi”.

Msenurut WHO (*World Health Organization*), “Kesehatan adalah keadaan yang sempurna dari fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan". Kesehatan bukan hanya terdiri atas kesehatan fisik saja, tetapi juga termasuk dengan kesehatan mental, berikut penjelasan terkait kesehatan fisik dan mental:

a. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik adalah keadaan tubuh yang baik dan sehat secara fisik. Ini mencakup kondisi tubuh yang bebas dari penyakit atau gangguan fisik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Kesehatan fisik mempunyai fungsi yang penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan fisik seseorang, maka akan semakin meningkat daya tahan tubuhnya.

Kesehatan fisik adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan

(ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya) dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan.

Kesehatan fisik salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari. Dengan kondisi kemajuan teknologi seperti saat ini, banyak aktivitas kita yang dimudahkan oleh bantuan teknologi tersebut. Penggunaan lift, *remote control*, komputer, kendaraan bermotor dan sebagainya menyebabkan kita mengalami penurunan aktivitas fisik. Sebagai akibat dari penurunan aktivitas fisik, aktivitas organ tubuh juga menurun dan ini disebut kurang bergerak (*hypokinetic*). Pada kondisi kurang gerak, organ tubuh yang biasanya mengalami penurunan aktivitas adalah organ-organ vital seperti jantung, paru-paru dan otot yang amat berperan pada kesehatan jasmani seseorang (Djamaludin et al., 2017).

b. Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah suatu keadaan emosional psikologis, dan sosial yang baik ditandai dengan adanya hubungan interpersonal yang memuaskan tingkah laku dan *coping* yang efektif, *self-concept* yang positif dan emosi yang stabil. Penyakit mental yang paling umum adalah kecemasan dan gangguan depresi. Paling ekstrim orang dengan gangguan depresi mungkin tidak dapat bangun dari tempat tidur atau merawat dirinya secara fisik dan orang dengan gangguan kecemasan tertentu mungkin tidak dapat meninggalkan rumah atau mungkin memiliki ritual kompulsif untuk membantu meringankan ketakutan. Kesehatan mental mempunyai unsur-

unsur dan dipengaruhi oleh macam-macam faktor sebagai berikut (Baradero et al., 2022) :

- 1) Autonomi dan kebebasan, Dia memiliki nilai-nilai hidup dan aturan-aturan yang dapat membantu dan mengatur hidupnya. Ia mampu mempertimbangkan keinginan dan pendapat orang lain, tetapi ia tidak membiarkan orang lain membuat keputusan untuknya. Ia mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa kehilangan autonominya.
- 2) Memaksimalkan potensi, Ia memaksimalkan perkembangan dan kematangannya, serta mewujudkan dirinya (*self-actualizing*). Ia tidak puas dengan "*status quo*", tetapi berusaha mengembangkan dirinya secara terus-menerus.
- 3) Toleransi terhadap ketidakpastian tentang kehidupan, ia mampu menghadapi tantangan hidup sehari-hari dengan harapan dan pandangan yang positif sekalipun ia tidak tahu dengan pasti apa yang mungkin akan dihadapinya.
- 4) Harga diri (*self-esteem*), Ia realistis dan sadar akan kekuatan dan kelemahannya.
- 5) Mampu menangani lingkungannya, Ia mampu memengaruhi lingkungannya secara kreatif.
- 6) Berorientasi pada kenyataan/realitas, Ia mampu membedakan dunia nyata dari impiannya, fakta dari fantasi, dan dapat bertindak dengan sesuai.

- 7) Penanganan stress, Ia mempunyai toleransi terhadap stres dalam hidupnya, mampu menangani kecemasan (*anxiety*), atau kesedihan (*grief*), dan mampu mengalami kegagalan dan tidak membiarkan kegagalan menghancurkannya. Ia mampu memanfaatkan dukungan keluarga dan teman-temannya dalam menangani krisis.